

Analisis Empirik tentang Penganggaran Daerah dan Pandemi COVID-19

Afrah Junita¹, Tuti Meutia^{2*}, Agus Putra AS³, Nita Erika Ariani⁴

¹²³ *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra*

⁴ *Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Syiah Kuala*

^{1*} *Corresponding Author: tuti_meutia@unsam.ac.id*

Abstract

This study aims to examine differences in budget size, budget changes, and budget absorption between the budget period before the Covid-19 pandemic (in 2018-2019) and during the Covid-19 pandemic (in 2020-2021) in district and city governments in Aceh Province. The sample in this study was 23 regencies/cities with the data used sourced from local government financial report documents that have been audited by external auditors and regional revenue and expenditure budgets that have been determined by regional regulations or qanuns. The results of the analysis show that there is a significant difference between the period before and during the Covid-19 pandemic for the amount of the budget and changes in the budget, while for budget absorption there is no difference. This may be due to Government intervention in budget policies during the Covid-19 pandemic. These results have implications for the need to redefine changes in regional budgets and affirm the authority of local governments in managing their finances within the framework of implementing consistent and effective fiscal decentralization.

Keywords: *Budget Adjustment, Covid-19 Pandemic, Fiscal Decentralization, Fiscal Crisis, Central Government Intervention, Budgetary Politics*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menguji perbedaan besaran anggaran, perubahan anggaran, dan serapan anggaran antara periode anggaran sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2018-2019) dengan saat pandemi Covid-19 (tahun 2020-2021) pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Aceh. Sampel dalam penelitian ini adalah 23 kabupaten/kota dengan data yang digunakan bersumber dari dokumen laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh auditor eksternal dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah atau qanun. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan saat pandemi Covid-19 untuk besaran anggaran dan perubahan anggaran, sedangkan untuk serapan anggaran tidak terdapat perbedaan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya intervensi Pemerintah terhadap kebijakan anggaran di masa pandemi Covid-19. Hasil ini memiliki implikasi terhadap perlunya dilakukan pendefinisian ulang tentang perubahan anggaran daerah dan penegasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi fiskal yang konsisten dan efektif.

Kata kunci: *Penyesuaian Anggaran, Pandemi Covid-19, Desentralisasi Fiskal, Krisis Fiskal, Intervensi Pemerintah Pusat, Politik Anggaran*

PENDAHULUAN

Pandemi *Corona Virus Deseases 2019* (Covid-19) telah membawa perubahan besar terhadap pengelolaan keuangan dan anggaran pada pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia. Salah satu penyebab utama adalah adanya “intervensi” dari pemerintah pusat dalam penentuan besaran dana perimbangan dan pengalokasian sumberdaya Pemda ke dalam

belanja daerah dalam bentuk *refocusing* dan realokasi anggaran (Abdullah, 2020). Intervensi ini menyebabkan target-target RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) harus mengalami penyesuaian, sehingga mempengaruhi prioritas pembangunan daerah, serta bentuk dan jenis pelayanan yang diberikan Pemda kepada rakyatnya. Sebagian Pemda gagal mencapai target pembangunannya karena intervensi Pemerintah Pusat (Pempus) terkait kebijakan anggaran di masa pandemi ini. Di sisi lain, intervensi ini dibutuhkan agar masyarakat dan pemerintah terhindar dari dampak yang lebih buruk dari pandemi ini.

Implikasi dari intervensi Pemerintah terhadap anggaran di masa pandemi adalah hilangnya peran lembaga perwakilan rakyat di daerah dalam penentuan alokasi sumberdaya ke dalam belanja-belanja daerah. Pemerintah menetapkan bahwa penyesuaian anggaran di masa pandemi tidak perlu melibatkan DPRD, sehingga mengabaikan 3 (tiga) fungsi DPRD terkait penganggaran, yakni: legislasi atau pembentukan peraturan daerah (Perda), anggaran, dan pengawasan. Tidak adanya pelibatan DPRD ini dapat menyebabkan pemerintah daerah (selaku eksekutif selaku penyusun dan pelaksana anggaran) akan bertindak seenaknya dan memprioritaskan kepentingan jangka pendek yang oportunistik (menguntungkan pejabat daerah/birokrat). Hal ini dapat menimbulkan masalah pada saat pertanggungjawaban anggaran karena melibatkan DPRD (Abdullah, 2021).

Beberapa studi telah dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari pandemi ini terhadap kebijakan keuangan dan penganggaran pada institusi pemerintah dan swasta (bisnis) (Argento, et al., 2020; Andrew, et al., 2020; Rachmadani, et al., 2022). Pandemi Covid-19 memiliki implikasi besar terhadap strategi pemerintah dalam menghadapi krisis keuangan (fiskal) yang terjadi. Di sisi lain, pemerintah harus membuat kebijakan untuk meminimalisir dampak buruk pandemi Covid-19 terhadap kehidupan masyarakat melalui optimalisasi penggunaan sumberdaya yang ada dengan merevisi anggaran yang telah terlanjur ditetapkan.

Anessi-Pessina, et al. (2020) menyatakan bahwa praktik penyesuaian anggaran yang berbeda di masa pandemi memiliki implikasi terhadap pengelolaan sumberdaya oleh Pemda. Cardoso, et al. (2022) membuktikan bahwa banyak hal yang menyebabkan kebijakan anggaran pemerintah daerah tidak berjalan sukses. Krisis fiskal memiliki implikasi terhadap kebijakan anggaran daerah (Douglas, et al., 2019), termasuk menurunnya pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah (Syamsul, et al., 2022).

Menyikapi perkembangan pandemi yang mulai terjadi di awal tahun 2020, Pemerintah menerbitkan berbagai aturan sebagai pedoman dan pemberian kewenangan tambahan kepada Pemda. Beberapa aturan baru yang dikeluarkan sebagai pegangan operasional bagi kementerian/lembaga dan Pemda dalam pengelolaan anggarannya bertentangan dengan peraturan yang telah ada sebelumnya. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 (ditetapkan pada tanggal 31/3/2020), Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2020 (31/3/2020), Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 (20/3/2020), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2020 (14/3/2020). Sebagai turunan dari aturan-aturan tersebut, beberapa surat edaran (SE) dari kementerian dan kepala daerah dikeluarkan untuk mempermudah implementasi kebijakan anggaran ini di daerah.

Implikasi dari kebijakan Pusat ini adalah bagaimana menjadi ketersediaan dan teknis pengalokasian sumberdaya di daerah. Pelimpahan tugas untuk menangani pandemi Covid-19 dari Pemerintah ke Pemda, mau tidak mau, membuat Pemda sebagai pengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) harus mengeluarkan dana sangat besar melalui revisi APBD. Masalahnya, secara normal sesuai aturan, setiap pengeluaran dana dari kas daerah harus berdasarkan besaran anggaran belanja yang tercantum dalam APBD yang sebelumnya telah ditetapkan dalam suatu peraturan daerah (Perda). Oleh karena wabah Covid-19 merebak setelah APBD tahun anggaran 2020 ditetapkan, maka alokasi anggaran yang khusus untuk menangani pandemi Covid-19 tidak tersedia. Alokasi yang tersedia hanyalah berupa anggaran belanja tidak langsung dengan nama rekening belanja tidak terduga atau BTT (Abdullah, 2020).

Anggaran BTT yang ada pada tahun 2020, yang ditetapkan sebelum pandemi terjadi (di akhir tahun 2019), dapat dipastikan tidak memadai. Artinya, harus dilakukan revisi atas alokasi anggarannya dalam perubahan APBD untuk menambahkan dana yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (1) Perppu No. 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan daerah, di mana ditegaskan bahwa Pemda boleh melakukan perubahan alokasi antar-program dengan cara melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, sebelum dimasukkan dalam Perda tentang perubahan APBD nantinya. Artinya, akan terjadi pembahasan bersama kepala daerah dengan DPRD atas rancangan Perda tentang perubahan APBD. Perubahan APBD dapat mempengaruhi besaran belanja daerah dan kinerja anggaran selama satu periode anggaran.

Terdapat beberapa hal penting yang ditekankan dalam regulasi-regulasi tersebut (Abdullah, 2020). *Pertama*, fokus pada kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah. *Kedua*, Pemda diberi kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pendidikan, menjaga aktivitas ekonomi, dan perubahan kebijakan anggaran, sehingga dampak negatif dari Covid-19 dapat diminimalisir. *Terakhir*, Mendagri harus segera mengeluarkan pedoman atau petunjuk teknis untuk pengelolaan keuangan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Hal ini tentunya harus berlaku untuk seluruh Pemda di Indonesia dengan batasan kewenangan khusus, yang melampaui kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Fenomena kebijakan anggaran yang unik di masa pandemi Covid-19 di Aceh dapat dilihat pada Pemerintah Aceh. Dinamika pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) pada tahun anggaran 2020 yang dipertanggungjawabkan oleh Gubernur Aceh kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menarik untuk dicermati, terlebih lagi pertanggung-jawaban dalam bentuk rancangan qanun ini kemudian ditolak oleh DPR Aceh (DPRA). Beberapa isu penting yang perlu dipahami adalah, *pertama*, legalitas. Penetapan APBA 2020 dilakukan dengan Qanun Aceh No. 12 Tahun 2019, namun perubahan anggaran selama tahun 2020 dilakukan dengan peraturan gubernur (Pergub) sebanyak 4 (empat) kali. Kehadiran Pergub ini terkait dengan kebijakan *refocusing* dan realokasi karena terjadinya pandemi Covid-19 di sepanjang tahun 2020.

Kekhawatiran akan terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana selama Pandemi Covid-

19 membuat KPK mengeluarkan aturan khusus. Pemda mungkin saja diliputi kebimbangan terkait dengan penggunaan APBD tahun anggaran 2020 untuk penanganan pandemi Covid-19 karena takut terjatuh masalah korupsi (Abdullah, 2020). Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemudian mengeluarkan Surat Edaran KPK No. 8 Tahun 2020 dan mengingatkan Pemda agar dalam seluruh tahapan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (PBJ) menghindari setidaknya 8 (delapan) perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yakni: melakukan persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang/jasa; memperoleh *kickback* dari penyedia; mengandung unsur penyuapan; mengandung unsur gratifikasi; mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan; mengandung unsur kecurangan dan atau mal-administrasi; berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat; dan membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi.

Anessi-Pessina, et al. (2020) melakukan studi untuk konteks Italia, menjelaskan bahwa (1) proses dan format penganggaran dan pelaporan mengalami modifikasi di masa pandemi; (2) penganggaran dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan keuangan pemerintah selama pandemi; (3) warga negara terlibat dalam siklus penganggaran, dan (4) kebijakan karena adanya kedaruratan memberi peluang untuk terjadinya korupsi. Menurut mereka, di masa pandemi, terdapat kaitan yang sangat erat antara *budgeting*, *rebudgeting*, *reporting*, *financial resilience*, *coproduction*, dan korupsi.

Penelitian ini menganalisis bagaimana perbedaan antara besaran anggaran (*budget size*), perubahan anggaran (*rebudgeting*), dan serapan atau kinerja belanja daerah (*budget absorption*) pada masa sebelum dengan di saat pandemi Covid-19 dengan tujuan mengetahui signifikansi (arti penting) kebijakan intervensi tersebut serta implikasinya terhadap kebijakan APBD di masa yang akan datang. Hal ini dapat menjadi pembanding untuk temuan Syamsul, et al. (2022) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan realisasi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah pada periode sebelum dan saat pandemi Covid-19.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaturan tentang Kebijakan APBD

Proses penyusunan anggaran (baca: penganggaran) merupakan bagian terpenting dari pengelolaan keuangan pemerintahan dan dapat dijelaskan dari berbagai perspektif, seperti politik, ekonomi, keuangan, dan akuntansi (Abdullah, 2012; Abdullah & Nazry, 2014). Pada pemerintahan daerah, penyusunan APBD sangat sarat dengan kepentingan dan rentan terhadap penyalahgunaan (Isaksen, 2005).

Keputusan-keputusan dalam penganggaran dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk politik, ekonomi dan teknologi, tetapi dampak dari pengaruh tersebut tidak diketahui sampai terealisasi secara faktual (Forrester, 1991). Adanya periodisasi anggaran secara tahunan, yang diasumsikan sebagai *standard time-frame* penganggaran pemerintah (Forrester & Mullins, 1992), menyebabkan pelaksanaan anggaran harus dinamis dan fleksibel, tanpa harus mengorbankan *control* dan *accountability* (Pitsvada, 1983). Menurut Cornia, et al. (2004), ketidakpastian yang dihadapi di lapangan berpengaruh terhadap keputusan-keputusan anggaran di pemerintahan. Ketidakpastian membuat prediksi anggaran menjadi lebih sulit, sehingga ada kalanya menyebabkan harus dilakukan penyesuaian pada saat bencana terjadi.

Ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan terjadinya pandemi Covid-19 pada akhir bulan Maret 2020, maka sejak itu harus dilakukan penyesuaian luar biasa dalam anggaran pemerintah daerah. Agar bisa dilakukan secara cepat dan terarah, tanpa dibebani dengan kepentingan-kepentingan yang tidak relevan, seperti politik, maka Pemerintah menerbitkan beberapa regulasi yang mengatur secara rinci teknis *refocusing* dan realokasi tersebut. Meski pun *refocusing* dan realokasi dianggap melanggar prinsip desentralisasi fiskal, dalam konteks kebencanaan, Pemerintah tidak punya pilihan lain.

Menurut Anessi-Pessina, et al. (2020), Pemerintah perlu memberikan penekanan yang lebih kuat pada peran antisipatif dan penggunaan anggaran untuk mengurangi keterpaparan organisasi publik terhadap guncangan dan mendukung ketahanan pemerintah. Keterlibatan warga terbukti penting untuk menghadapi pandemi dan akan semakin relevan karena dampak finansial COVID-19 terhadap penyediaan layanan publik di masa depan. Risiko terhadap kemungkinan terjadinya peningkatan korupsi dalam penggunaan perlu mendapat perhatian khusus.

Intervensi Pemerintah terhadap APBD dipertegas oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dengan menerbitkan Instruksi Mendagri No. 1 Tahun 2020 pada tanggal 2 April 2020. Instruksi Mendagri ini ditujukan kepada gubernur, bupati, dan walikota, untuk melaksanakan 7 (tujuh) poin penting di daerahnya masing-masing, yakni:

- a. Melakukan *refocusing* dan/atau perubahan alokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*).
- b. Melakukan koordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait hal-hal yang berhubungan dengan mobilitas masyarakat.
- c. Memastikan dan mengawasi kecukupan sembako di wilayah masing-masing dan tetap berjalannya operasi industri dan pabrik dengan memperhatikan protokol kesehatan (jaga jarak, tersedia *hand sanitizer*, dll.).
- d. Instruksi Mendagri ini harus dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkan atau paling lambat 9 April 2020.
- e. Apabila Pemda tidak melaksanakan Instruksi Mendagri ini maka dilakukan rasionalisasi atau pemotongan dana transfer ke Pemda bersangkutan.
- f. Aparat pengawas intern pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi Mendagri ini.
- g. Instruksi Mendagri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan (2 April 2020).

Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 ini merinci tentang tata cara untuk mempercepat penggunaan alokasi anggaran Pemda untuk 3 (tiga) hal yang diutamakan, yakni: penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan *social safety net*. Ketiga hal ini dipandang sebagai faktor paling penting untuk dilakukan segera guna menghindari terjadinya bencana lebih buruk di masyarakat.

Sebagai institusi pembina bagi Pemda, Mendagri memang memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan APBD, termasuk dengan melakukan intervensi. Artinya, instruksi Mendagri harus dipatuhi oleh semua Pemda. Risiko yang dihadapi jika tidak patuh adalah dilakukannya pemotongan dana transfer ke daerah, seperti dana bagi hasil (DBH) dan dana

alokasi umum (DAU).

Perubahan kebijakan anggaran Pemda berdasarkan ketentuan baru yang dikeluarkan Pemerintah ini (*intervention policy*) berpengaruh besar terhadap pengelolaan APBD di masa pandemi Covid-19. Hal ini terjadi pada 3 (tiga) aspek anggaran terpenting, yakni besaran anggaran (*budget size*), perubahan anggaran (*rebudgeting*), dan serapan atau kinerja belanja daerah (*budget absorption*). Artinya, perlu dilakukan dianalisis lebih mendalam tentang perbedaan ketiga aspek anggaran tersebut sebelum dan di saat pandemi Covid-19, serta merumuskan kebijakan apa yang perlu dikembangkan untuk nantinya dapat kembali lagi pada penerapan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang sesungguhnya.

Besaran Anggaran dan Perbandingan antara Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Besaran anggaran (*budget size*) mencerminkan beban pelayanan publik dan operasional yang ditanggung oleh Pemda selama satu tahun anggaran (*budget period*). Secara teori, kebutuhan sumberdaya untuk membiayai aktivitas tersebut lebih besar dari kemampuan keuangan pemerintah daerah, khususnya dalam memperoleh pendapatan, sehingga terjadi defisit anggaran (*budget deficit*). Defisit anggaran terjadi dalam anggaran ketika rencana pendapatan tidak dapat menutupi seluruh rencana belanja. Secara politik, setiap anggota parlemen (DPRD) memiliki kepentingan terhadap pengalokasian sumberdaya untuk pemenuhan kebutuhan konstituennya, sehingga semakin memperbesar defisit anggaran pemerintah daerah (Abdullah, 2012).

Proses penyusunan anggaran akan menentukan besaran anggaran (Ferejohn & Krehbiel, 1987). Keterlibatan anggota parlemen atau DPRD akan menyebabkan jumlah anggaran belanja dan defisit akan semakin besar, terutama ketika ada ideologi yang memprioritaskan kepentingan publik (Rösel, 2017). Oleh karena itu, Ketika peran DPRD dalam pembahasan anggaran dibatasi, atau dihilangkan sama sekali, maka kemungkinan besaran anggaran akan menurun, namun penurunan ini tidak bermakna tidak terjadi penyalahgunaan anggaran oleh birokrasi. Bagi anggota DPRD sendiri, anggaran Pokir digunakan untuk memperbesar peluang terpilih Kembali pada pemilu berikutnya (Klingensmith, 2019).

Besaran anggaran di masa pandemi memiliki perbedaan dengan di masa normal karena beberapa alasan. *Pertama*, pemerintah pusat melakukan pemotongan terhadap dana perimbangan. Hal ini tentunya mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai belanja-belanjanya. *Kedua*, menurunkan penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi perekonomian masyarakat yang ambruk karena pandemi, menyebabkan aktivitas ekonomi tidak berjalan dengan baik. Masyarakat tidak punya uang untuk berbelanja, yang berimplikasi pada rendahnya penerimaan daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah. BUMD juga merugi, sehingga tidak dapat menyumbangkan PAD kepada Pemda dari laba yang dimilikinya dalam bentuk dividen (bagian laba BUMD). *Ketiga*, tidak dilibatkannya DPRD dalam merevisi anggaran menyebabkan defisit anggaran lebih kecil karena dana *pork-barrel* tidak ada atau kecil.

Hasil penelitian Syamsul, et al. (2022) menemukan bahwa terdapat perbedaan realisasi pendapatan dari pajak daerah dan retribusi daerah sebelum dan selama pandemi COVID-19. Besaran realisasi pendapatan secara empiris mempengaruhi besaran realisasi belanja

(Abdullah & Junita, 2016; Andrean & Sari, 2020).

Berdasarkan pemahaman ini, maka dapat diturunkan hipotesis berikut:

H₁: Besaran Anggaran sebelum pandemi berbeda dengan saat pandemi.

Perubahan Anggaran dan Perbandingan antara Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Perubahan anggaran (*rebudgeting* atau *budget changes*), pada tingkatan tertentu disebut juga penyesuaian anggaran (*budget adjustment*), merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya terbatas yang dimilikinya sehingga dapat digunakan secara efektif dan efisien. Penyesuaian atau revisi anggaran diperlukan karena adanya perbedaan antara asumsi pada saat anggaran tersebut disusun dengan kenyataan di lapangan pada saat pelaksanaan (realisasi) anggaran. Dalam kondisi normal, DPRD (sebagai legislatif) dilibatkan dalam pembahasan rancangan perubahan APBD yang diusulkan kepala daerah (sebagai eksekutif) dan memberikan persetujuan atas rancangan tersebut untuk ditetapkan dengan Perda. Selain itu, adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang harus dilaksanakan (*interventions*) dan kejadian luar biasa yang tidak terprediksi pada saat penyusunan anggaran, menyebabkan perlu dilakukan revisi anggaran (*rebudgeting*).

Perubahan anggaran di masa pandemi yang diintervensi oleh Pemerintah menyebabkan aturan tentang desentralisasi fiskal, khususnya terkait penganggaran, tidak berlaku lagi (Abdullah, 2020). Kewenangan untuk mengatur sendiri penggunaan dana milik pemerintah daerah dalam APBD oleh kepala daerah dan DPRD melalui penetapan dengan Perda, tidak perlu dilakukan. Pemerintah membolehkan pemerintah daerah menetapkan sendiri revisi APBD (disebut penyesuaian) tanpa perlu membahasnya dengan DPRD terlebih dahulu. Adanya asimetri informasi antara esekutif (*agent*) dengan legislatif (*principal*) mengandung risiko besar bahwa anggaran akan disalahgunakan oleh eksekutif (Halim & Abdullah, 2006; Abdullah, 2012).

Intervensi Pemerintah juga mewajibkan seluruh Pemda untuk melakukan *refocusing* dan realokasi, yang diatur secara detil sampai kepada besaran pergeseran dan penyesuaian anggaran yang harus dilakukan oleh Pemda. Hal ini membuka ruang kepada Pemda untuk melakukan revisi anggaran berkali-kali melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Beberapa daerah bahkan melakukan penyesuaian APBD sampai delapan kali (contoh: Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dan sembilan kali (Kabupaten Siak, Provinsi Riau).

Berdasarkan pemahaman ini, maka hipotesis yang akan diuji dapat dinyatakan seperti berikut:

H₂: Perubahan Anggaran sebelum pandemi berbeda dengan saat pandemi.

Serapan Anggaran Belanja dan Perbandingan antara Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19

Serapan anggaran belanja (*budget absorption*) merupakan indikator dari kinerja anggaran pemerintah daerah (Abdullah & Junita, 2020). Serapan anggaran mengindikasikan kualitas perencanaan anggaran pemerintah daerah, karena memuat informasi tentang jumlah realisasi atas anggaran yang telah ditetapkan, sebagai cerminan dari perkembangan atas

pencapaian target-target kinerja pembangunan yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan. Serapan anggaran berbeda dengan varian anggaran (*budget variances*). Jika varian anggaran merupakan selisih antara anggaran dan realisasi, maka serapan anggaran merupakan besaran realisasi relatif terhadap total anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam anggaran. Serapan anggaran dapat diukur dengan rasio jumlah realisasi belanja dengan besaran anggaran belanja total.

Serapan anggaran di masa pandemi diperkirakan lebih baik daripada di masa non-pandemi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: *pertama*, penggunaan dana yang lebih longgar karena dapat dilakukan tanpa perlu penyesuaian terlebih dahulu. Artinya, perubahan angka dalam anggaran dapat dilakukan kemudian (menyusul) setelah pembayaran dilakukan. *Kedua*, penggunaan anggaran yang lebih fleksibel. Pandemi Covid-19 yang ditetapkan sebagai bencana nasional memudahkan pemerintah daerah memproses pencairan anggaran dan menggunakan dananya untuk bertransaksi dengan pihak ketiga. Petunjuk teknis dapat disusun bersamaan tanpa perlu kajian mendalam terlebih dahulu seperti biasanya.

Ketiga, penyesuaian kebutuhan dana di lapangan dapat diputuskan sendiri oleh kepala daerah (eksekutif) tanpa perlu dibahas dengan DPRD (Abdullah, 2020). Dari perspektif keagenan, eksekutif (*agent*) cenderung mengalokasikan sumberdaya ke dalam belanja-belanja yang dapat memberikan keuntungan kepada eksekutif, finansial atau non-finansial (Halim & Abdullah, 2006). Kebijakan Pemerintah yang memberikan kebebasan kepada eksekutif untuk melakukan penyesuaian sepihak, akan memudahkan terjadinya *moral hazard* dalam pengalokasian sumberdaya yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi

Pembahasan anggaran dengan DPRD justru sering memperlambat proses penetapan anggaran karena ketidakdisiplinan dalam mengikuti jadwal dan adanya perdebatan yang berlarut-larut dikarenakan terjadinya perbedaan preferensi dalam pengalokasian sumberdaya dan penentuan target pendapatan yang akan mendanainya (Abdullah, 2012). Politik anggaran yang sarat dengan kepentingan politik dan oportunisma politisi, dapat diminimalisir, sehingga dana aspirasi atau “pokir” dewan yang tidak sejalan dengan prioritas pembangunan dapat dikurangi, melalui penyesuaian secara sepihak oleh kepala daerah.

Berdasarkan pemahaman ini, maka dapat diturunkan hipotesis berikut:

H₃: Serapan Anggaran sebelum pandemi berbeda dengan saat pandemi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan menguji apakah terdapat perbedaan dalam tiga komponen utama anggaran pemerintah daerah, yakni: besaran anggaran (*budget size*), perubahan anggaran (*rebudgeting*), dan kinerja anggaran (*budget absorption*), antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada 23 (dua puluh tiga) pemerintah daerah kabupaten dan kota di Aceh. Data yang digunakan bersumber dari laporan realisasi anggaran (LRA) yang telah diaudit oleh auditor eksternal untuk tahun 2018-2021, yang dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama disebut kelompok Sebelum Pandemi (2018-2019) dan kelompok kedua disebut kelompok Saat Pandemi (2020-2021). Jumlah observasi yang digunakan adalah $23 \times 4 = 92$ observasi. Pengujian terhadap perbedaan tersebut dilakukan dengan menggunakan uji

sampel berpasangan (*paired-sample test*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Statistik deskriptif disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

No	Variabel	Mean	Minimum	Maksimum	Std. Deviation
1.	Besaran Anggaran	70.899,75	-163.678.825.764	868.1102.25.814	203.950,58
2.	Perubahan Anggaran	75.059,75	562.252.542.605	2.652.438.654.098	182.179,05
3.	Serapan Anggaran	33.672,34	562.252.542.605	2.636.894.390.445	181.859,01

Sumber: Data Penelitian, 2022 (Diolah)

Tabel 1 memberikan informasi tentang nilai rata-rata, minimum, dan maksimum besaran anggaran, perubahan anggaran, dan serapan anggaran secara keseluruhan untuk tahun 2018-2021.

Hasil pengujian dengan menggunakan *Paired Sample T-Test* untuk besaran anggaran, perubahan anggaran, dan serapan anggaran pada dua periode, yakni: sebelum pandemi (2018-2019) dan saat pandemi (2020-2021), disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Hasil Uji Beda Dua Sampel (Paired Sample T Test)

No	Variabel	Mean	Std. Deviation	t-Value	Sig. (2-Tailed)	Simpulan
1.	Besaran Anggaran	-70.899,75	203.950,58	-2,306	0,026*	Signifikan
2.	Perubahan Anggaran	-75.059,75	182.179,05	-2,733	0,009*	Signifikan
3.	Serapan Anggaran	-33.672,34	181.859,01	-1,228	0,226	Tidak Signifikan

Keterangan: *Signifikan pada $\alpha=5\%$

Sumber: Data Penelitian, 2022 (Diolah)

Pembahasan

Analisis atas hasil pengolahan data pada Tabel 2, yang dimaksudkan untuk menjelaskan hasil pengujian hipotesis, dapat dijelaskan seperti berikut. **Hipotesis pertama (H_1)** menyatakan bahwa “*Besaran Anggaran sebelum pandemi berbeda dengan saat pandemi*” terkonfirmasi dalam penelitian ini. Hasil olah data menunjukkan bahwa perbandingan data Besaran Anggaran dengan menggunakan *Paired Sample T Test* memperoleh angka *t-value* sebesar -2,306 dan nilai *Sig. (2-Tailed)* sebesar 0,026 (lebih kecil dari nilai $\alpha=5\%$ atau 0,05). Nilai *Sig. (2-Tailed)* yang berada di bawah 0,05 bermakna bahwa secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara Besaran Anggaran (BA) sebelum dengan saat pandemi.

Jumlah anggaran belanja sebelum pandemi relatif lebih besar daripada saat pandemi (lihat Tabel 1). Secara statistika, besaran ini tidak dapat diabaikan atau signifikan (lihat Tabel 2). Besaran anggaran di periode anggaran normal biasanya dipengaruhi oleh kenaikan secara terus menerus dari tahun ke tahun (*incrementalism*), yang juga disebabkan adanya kenaikan penerimaan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pemerintah membuat kebijakan berupa pengurangan

DAU yang ditransfer kepada pemerintah daerah selama periode pandemi (2020-2021), sehingga memperkecil jumlah dana yang dapat digunakan oleh pemda untuk membiayai belanjanya. Akibatnya, jumlah anggaran belanja juga menurun di saat pandemi, jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi. Intervensi Pemerintah terkait pengurangan penerimaan daerah ini menyebabkan jumlah anggaran belanja di masa pandemi lebih kecil jika dibandingkan dengan di masa non-pandemi.

Jumlah anggaran belanja juga dipengaruhi oleh penurunan penerimaan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD). Menurunnya aktivitas bisnis dan ekonomi masyarakat menyebabkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah juga menurun (Syamsul, et al., 2022). Selama tahun anggaran berjalan, realisasi belanja sangat tergantung pada realisasi penerimaan, bukan pada anggaran pendapatan. Artinya, rendahnya penerimaan PAD berakibat pada rendahnya serapan atau pembayaran untuk belanja daerah.

Selain itu, tidak terlibatnya DPRD dalam penyesuaian atau perubahan APBD, menyebabkan jumlah anggaran belanja menurun, karena sebagian dari belanja merupakan hasil dari usulan Pokir anggota DPRD (*pork barrel spending*). Ketidak-terlibatan DPRD ini juga akan menurunkan besaran defisit anggaran. Hal ini sejalan dengan temuan Baqir (2002) dan Ferejohn & Krehbiel (1987), yang menyebutkan bahwa pengalokasian sumberdaya mengikuti daerah pemilihan (*districting*) akan memperbesar anggaran belanja daerah. Namun, hasil ini berbeda dengan temuan Pettersson-Lidbom (2012) bahwa pelibatan DPRD dapat memperkecil diskresi oportunistik birokrat karena pengawasan yang lebih ketat akan dilakukan oleh anggota dewan yang lebih banyak.

Hipotesis kedua (H₂) yang menyatakan bahwa “*Perubahan Anggaran sebelum pandemi berbeda dengan saat pandemi*” terkonfirmasi dalam penelitian ini. Hasil olah data dengan menggunakan *Paired Sample T Test* menunjukkan angka *t-value* sebesar -2,733 dan nilai *Sig. (2-Tailed)* sebesar 0,009 (lebih kecil dari nilai $\alpha=5\%$ atau 0,05). Nilai *Sig. (2-Tailed)* yang berada di bawah 0,05 bermakna bahwa secara statistik terdapat perbedaan yang signifikan antara Perubahan Anggaran (PA) sebelum dengan saat pandemi. Artinya, perbedaan antara besaran perubahan anggaran di saat pandemi dengan sebelum pandemi tidak dapat diabaikan, atau secara statistika signifikan.

Kebijakan untuk melakukan perubahan anggaran di saat pandemi berbeda dengan sebelum pandemi mengindikasikan bahwa model perubahan di saat pandemi tidak dapat digunakan untuk di waktu non-pandemi. Perubahan di saat bersifat kasuistik atau khusus (dikarenakan adanya pandemi), sehingga tidak dapat diterapkan di periode anggaran yang tidak terjadi pandemi. Argento, et al. (2020) menemukan bahwa perbedaan perseptif dalam memandang pandemi Covid-19 menghasilkan strategi dan kebijakan anggaran yang berbeda di tiga negara, yakni: Finlandia, Norwegia dan Swedia.

Intervensi pemerintah pusat terkait penyesuaian anggaran di saat pandemi sangat besar, sehingga menyebabkan Pemda tidak memiliki keleluasaan untuk mengatur anggarannya sendiri (Abdullah, 2020). Di sisi lain, aparaturnya Pemda yang oportunistik dan korup, akan menggunakan momentum ini untuk melakukan penyalahgunaan terhadap dana yang bersumber dari penyesuaian anggaran, sehingga mendapat pertentangan dari DPRD pada saat pertanggungjawaban APBD dilakukan (Abdullah, 2021). Menurut Lidbom-Pettersson (2012), pengawasan oleh legislatif dapat menurunkan *budget size* dan oportunisme birokrat.

Intervensi Pusat mengatur bahwa sebagian besar belanja daerah harus mengalami pemotongan dan dialokasikan untuk belanja lain yang berhubungan dengan penanganan pandemi. Penyesuaian anggaran yang dilakukan oleh Pemda sampai berkali-kali untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengelolaan anggaran, dimana setiap rupiah yang dibayarkan atau dikeluarkan dari kas daerah harus ada anggarannya. Artinya, kemudahan yang diberikan Pemerintah kepada Pemda untuk merevisi anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD, seharusnya tidak menghambat pencairan dana untuk mendukung kegiatan penanganan pandemi.

Hipotesis ketiga (H₃) yang menyatakan bahwa “*Serapan Anggaran sebelum pandemi berbeda dengan saat pandemi*” tidak terkonfirmasi dalam penelitian ini. Hasil olah data untuk perbandingan antara data Serapan Anggaran (SA) sebelum dan saat pandemi, dengan menggunakan *Paired Sample T Test*, menunjukkan angka *t-value* sebesar -1,228 dan nilai *Sig. (2-Tailed)* sebesar 0,226 (lebih besar dari nilai $\alpha=5\%$ atau 0,05). Nilai *Sig. (2-Tailed)* yang berada di atas 0,05 bermakna bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan (yang signifikan) antara Serapan Anggaran (PA) sebelum dengan saat pandemi.

Tidak berbedanya serapan anggaran (SA) di periode sebelum dan di saat pandemi memberikan gambaran bahwa jumlah realisasi belanja secara total sama saja selama tahun 2018-2021. Baik di saat pandemi atau pun tidak, realisasi belanja dalam APBD relatif tidak berbeda. Dalam hal ini, kemungkinan terjadi perbedaan dalam proporsi dan komposisi belanja, di mana di saat pandemi, pengalokasi sumberdaya lebih diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Meskipun pagu APBD murni mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah mau pun fleksibilitas, namun selama tahun 2020 pemerintah kabupaten dan kota mendapatkan dana bantuan dari pemerintah Provinsi Aceh. Bantuan ini juga dimasukkan ke dalam laporan realisasi APBD karena diakui sebagai pendapatan. Di Aceh, bantuan dari pemerintah provinsi Aceh tidak merata pada semua kabupaten dan kota (Abdullah, 2021). Pemberian bantuan yang tidak merata ini tidak mendapat persetujuan anggaran dan pengawasan dari DPRD.

Pola kerja yang sudah membudaya akan berlangsung terus menerus jika tidak ada perubahan penting, misalnya melalui rekayasa sosial (*social engineering*). Aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang (*heuristics*), menjadi kebiasaan yang mempengaruhi *output* dan *outcome* anggaran. Secara keperilakuan, jika target anggaran belanja telah ditentukan, berapapun besarnya, maka aparat pemerintah daerah akan berupaya untuk merealisasikannya semaksimal mungkin. Jika ada yang tidak terealisasi, kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkannya, bukan berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya.

Riset ke depan perlu menggunakan pengukuran atau indikator serapan atau kinerja anggaran yang berbeda. Misalnya, menggunakan rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja, dinyatakan dalam bentuk persentase. Serapan yang lebih baik adalah persentase yang lebih tinggi. Grossi, et al. (2020) menyatakan bahwa informasi kinerja (anggaran) sangat penting dalam proses penyusunan anggaran.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Hasil analisis data menunjukkan bahwa dua dari tiga aspek utama dalam penganggaran daerah, yakni: besaran anggaran (BA) dan perubahan anggaran (PA) secara statistik berbeda antara sebelum dan saat pandemi Covid-19, sedangkan satu aspek lagi, yakni serapan anggaran (SA), secara statisti tidak berbeda.

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi terhadap kebijakan dan penelitian di masa yang akan datang. *Pertama*, perlu dianalisis apakah kebijakan Pemerintah berupa intervensi terhadap pengalokasian sumberdaya oleh Pemda ke dalam belanja melalui *refocusing* dan realokasi anggaran berjalan efektif atau tidak.

Kedua, menambah faktor lain yang belum terungkap dalam penelitian terkait penganggaran di masa pandemi, yakni aspek politik dan korupsi dalam pengelolaan belanja daerah. Menurut Anessi-Pessina, et al. (2020), kebijakan anggaran di masa pandemi Covid-19 mengandung risiko besar terjadinya korupsi terhadap anggaran oleh pejabat dan politisi di pemerintahan.

Ketiga, melakukan analisis terhadap keterkaitan antara perubahan anggaran pendapatan daerah dengan perubahan anggaran belanja yang mengalami *refocusing* dan realokasi selama tahun 2020. Hal ini untuk memperjelas bagaimana kewenangan Pemda dalam mengelola keuangannya secara mandiri di masa pandemi Covid-19, sehingga bisa ditegaskan sejauhmana kewenangan Pemerintah dalam mengintervensi Pemda dalam mengelola anggarannya. Selain itu dapat memberikan gambaran tentang hubungan pendapatan dan belanja selama pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. (2020). Regulasi pengelolaan anggaran pemerintah daerah terkait Covid-19. Opini Media Online, DIALEKSIS, Sabtu, 4 April. <https://dialeksis.com/analisis/regulasi-pengelolaan-anggaran-pemerintah-daerah-terkait-covid-19/>.
- Abdullah, S. (2021). Kontroversi Pertanggungjawaban APBA 2020. Opini Media Online, DIALEKSIS, Senin, 23 Agustus. <https://dialeksis.com/analisis/kontrovesi-pertanggungjawaban-apba-2020/>
- Abdullah, S. & Junita, J. (2016). Bukti empiris tentang pengaruh budget ratcheting terhadap hubungan antara pendapatan sendiri dan belanja daerah pada kabupaten/kota di Aceh. *Modus* 28(2): 185-202. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.850>.
- Abdullah, S. & Junita, J. (2020). Determinan kinerja anggaran pada organisasi perangkat daerah. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* 13(1): 109-124. <https://doi.org/10.15408/akt.v13i1.14953>.
- Ahrens, T. & Ferry, L. (2020). Financial resilience of English local government in the aftermath of COVID-19. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 32(5): 813-823. DOI: [10.1108/JPAFM-07-2020-0098](https://doi.org/10.1108/JPAFM-07-2020-0098).
- Andrean, A. & Sari, V.F. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dan *Budget Ratcheting* sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013-2017). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* 2(1): 1984-2000. DOI: <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.191>.
- Anessi-Pessina, E., Barbera, C., Langella, C., Manes-Rossi, F., Sancino, A., Sicilia, M., &

- Steccolini, I. (2020). Reconsidering public budgeting after the COVID-19 outbreak: Key lessons and future challenges. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 32(5): 957-965. DOI: [10.1108/JPBAFM-07-2020-0115](https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0115).
- Andrew, J., Baker, M., Guthrie, J. & Martin-Sardesai, A. (2020). Australia's COVID-19 public budgeting response: the straitjacket of neoliberalism. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 32(5): 759-770. DOI: [10.1108/JPBAFM-07-2020-0096](https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0096).
- Argento, D., Kaarb  , K., & Vakkuri, J. (2020). Constructing certainty through public budgeting: budgetary responses to the COVID-19 pandemic in Finland, Norway and Sweden. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 32(5): 875-887. DOI: [10.1108/JPBAFM-07-2020-0093](https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0093).
- Ashraf, B. N. (2020). Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial markets. *Journal of Behavioral and Experimental Finance* 27: 100371. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371>.
- Baqir, R. (2022). Districting and Government Overspending. *Journal of Political Economy* 110(6): 1318-1354. <https://doi.org/10.1086/342804>.
- Barbera, C., Guarini, E., & Steccolini, I. (2020). How do governments cope with austerity? The roles of accounting in shaping governmental financial resilience. *Accounting Auditing & Accountability Journal* 33(3): 529-558. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2018-3739>
- Cardoso, R.L., de Azevedo, R.R., Pigatto, J.A.M., Fajardo, B.A.G., & da Cunha, A.S.M. (2022). Lessons from Brazil's unsuccessful fiscal decentralization policy to fight COVID-19. *Public Administration and Development* (Special Issue): 1-14. <https://doi.org/10.1002/pad.1990>.
- Douglas, J.W., Raudla, R., Randma-Liiv, T., & Savi, R. (2019). The impact of greater centralization on the relevance of performance information in European governments during the fiscal crisis. *Administration & Society* 51(7): 1020–1050. <https://doi.org/10.1177/009539971668>.
- Dzigbede, K.D. & Pathak, R. (2020). COVID-19 economic shocks and fiscal policy options for Ghana. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 32(5): 903-917. DOI [10.1108/JPBAFM-07-2020-0127](https://doi.org/10.1108/JPBAFM-07-2020-0127).
- Ferejohn, J. & Krehbiel, K. (1987). The Budget Process and the Size of the Budget. *American Journal of Political Science* 31(2): 296-320.
- Forrester, J.P. & Mullins, D.R. (1992). Rebudgeting: The serial nature of municipal budgetary processes. *Public Administration Review* 52(2): 467-473. <https://doi.org/10.2307/976806>.
- Grossi, G., Reichard, C., & Ruggiero, P. (2016). Appropriateness and use of performance information in the budgeting process: Some experiences from German and Italian municipalities. *Public Performance & Management Review* 39(3): 581-606. <https://doi.org/10.1080/15309576.2015.1137770>.
- Halim, A. & Abdullah, S. (2006). Hubungan dan masalah keagenan di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Isaksen, J. 2005. The Budget Process and Corruption. *Working paper U4 Issue 3:2005*.

www.U4.no.

- Jethon, A. & Reichard, C. (2022). Usability and actual use of performance information in German municipal budgets: the perspective of local politicians. *Public Money & Management* 42(3): 152-159. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1966193>.
- Junita, A. & Abdullah, S. (2016). Pengaruh fiscal stress dan legislature size terhadap expenditure change pada kabupaten/kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi* 20(3): 477-478. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.10>.
- Junita, A., Erlina, E., & Abdullah, S. (2018). The effect of budget variances on the local government budget changes with legislature size as moderator. *Academic Journal of Economic Studies* 4(1): 162-173. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:khe:scajes:v:4:y:2018:i:1:p:162-173>.
- Kim, B.H. (2020). Budgetary responses to COVID-19: the case of South Korea. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management* 32(5): 939-947. DOI 10.1108/JPBAFM-06-2020-0079.
- Kim, Y. & Jeong, Y.A. (2022). The role of local governments in South Korea's COVID-19 response. *Public Administration and Development*: 1-9. <https://doi.org/10.1002/pad.1986>.
- Klingensmith, J.Z. (2019). Political Entrepreneurs and Pork-Barrel Spending. *Economies* 7(16): 1-17. <https://doi.org/10.3390/economies7010016>.
- Kober, R. & Thambar, P.J. (2022). Coping with COVID-19: the role of accounting in shaping charities' financial resilience. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. DOI 10.1108/AAAJ-09-2020-4919.
- Mauro, S.G., Cinquini, L., & Grossi, G. (2017). Insights into performance-based budgeting in the public sector: a literature review and a research agenda. *Public Management Review* 19(7): 911-931. <https://doi.org/10.1080/14719037.2016.1243810>.
- Pettersson-Lidbom, P. (2012). Does the size of the legislature affect the size of government? Evidence from two natural experiments. *Journal of Public Economics* 96: 269-278. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2011.07.004>.
- Purnomo, E.D. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Pemerintahan Indonesia* 2(2): 120-128. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.87>.
- Rachmadani, W.S., Suhardjanto, D., Setiawan, D., & Rosadi, S. (2022). COVID-19 Budget Refocusing: Evidence from Indonesia. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting* 3(3): 236-249. <https://doi.org/10.52728/ijtc.v3i3.494>.
- Raudla, R. (2022). Politicians' use of performance information in the budget process. *Public Money & Management* 42(3): 144-151. <https://doi.org/10.1080/09540962.2021.1989779>.
- Rösel, F. (2017). [The Political economy of fiscal supervision and budget deficits: Evidence from Germany](https://doi.org/10.1111/1475-5890.12131). *Fiscal Studies* 38(4): 641-666. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12131>.
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan penganggaran daerah di masa pandemi Covid-19: Study kasus pada pemerintah daerah Provinsi Banten. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi* 17(2): 273-290.

- Setyoko, P.I. & Wijaya, S.S. (2022). Policy change: Refocusing local government budgets in response to Covid-19 in *the 3rd International Conference on Governance, Public Administration, and Social Science (ICoGPASS)*, *KnE Social Sciences*: 881-890. DOI: 10.18502/kss.v7i9.10986.
- Syamsul, S., Nurlailah, N., & Nurhadi, N. (2022). Krisis pandemi Covid-19: Dampaknya pada pendapatan daerah dari sektor perpajakan dan retribusi. *Keunis* 10(2): 1-10. <http://dx.doi.org/10.32497/keunis.v10i2.3293>.